



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPT SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI 238 MALLAULU
(Terakreditasi A - NSS: 101192708019 - NPSN: 40310053)
Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara Desa Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur, Kode Pos 92981
Email: sdn238mallaulu@gmail.com Web : sdn238mallaulu.mysch.id

SURAT KETERANGAN PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH
Nomor: 421.2/056/SDN.238-MALL/V/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **JUPRI, S.Pd., M.Si.**
NIP : 19791009 200801 1 012
Pangkat/Gol : Pembina/IV.a
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Tugas : UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 238 MALLAULU
Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur

Dengan sebenarnya menerangkan bahwa:

1. Nama Sekolah : SDN 238 Mallaulu
2. NPSN : 40310053
3. Tahun Berdiri : 1993
4. Alamat
 - a. Dusun : Mallaulu
 - b. Kelurahan : Puncak Indah
 - c. Kecamatan : Malili
 - d. Kab/Kota : Luwu Timur
 - e. Provinsi : Sulawesi Selatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penataan Nama dan Alamat Satuan Pendidikan se-Kabupaten Luwu Timur sejak tahun 2022 terjadi **Perubahan Nomenklatur Sekolah** dari SDN 238 Mallaulu menjadi UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 238 Mallaulu dan dengan ini kami menerangkan bahwa sekolah tersebut adalah satu sekolah yang sama.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malili, 31 Mei 2023

Kepala UPT Satuan Pendidikan Sekolah
Dasar Negeri 238 Mallaulu



JUPRI, S.Pd., M.Si.

NIP 19791009 200801 1 012



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR
NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf d angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan penataan kelembagaan perangkat daerah sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi kelembagaan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tugas perangkat daerah guna membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan, perlu disesuaikan dengan adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur. 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur.
8. Kepala UPT yang selanjutnya disebut Kepala Sekolah adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Tugas adalah ikhtisar dari fungsi dan uraian tugas.
10. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas
11. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dijabat oleh pejabat fungsional guru yang diberikan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT, terdiri atas:
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Guru; dan
 - c. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan Susunan organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kepala UPT

Pasal 4

Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan Sekolah Dasar Negeri sebagai jenjang pendidikan formal yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 5

Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana serta kehumasan Sekolah Dasar Negeri;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
- d. pelaksanaan administrasi UPT; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Uraian Tugas Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT;
- g. melaksanakan kewenangan operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang penyuluhan pertanian;
- h. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana UPT;
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Kelompok Jabatan Fungsional Guru

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Guru terdiri dari tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahlian yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah tenaga Fungsional Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Pelaksana
Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Pelaksana bertanggung jawab untuk pelaksanaan administrasi, pengelolaan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional dilingkungan UPT, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT, Fungsional Guru, Pelaksana, dan seluruh personil pada UPT melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja sama, integritas, sinkronisasi, simplikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas dan efisiensi.
- (3) Kepala UPT, Fungsional Guru, Pelaksana, dan seluruh personil pada UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 68), tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan pelantikan pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini. 

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 68), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. *gb*

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN <i>pemerintahan & kara</i>	<i>[Signature]</i>
KABAG. <i>Organisasi</i>	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 29 November 2022
BUPATI LUWU TIMUR,

[Signature]
BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 29 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

[Signature]
BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 33

110. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 234 KORE-KOREA
111. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 235 PONGKERU
112. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 236 LAOLI
113. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 237 ATUE
114. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 238 MALLAULU
115. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 239 SALU MINANGA
116. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 240 PODOMORO
117. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 241 LABOSE
118. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 242 PASI-PASI
119. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 245 TOLE-TOLE
120. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 246 TABARANO
121. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 247 SOROWAKO
122. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 248 NUHA
123. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 249 MATANO
124. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 250 WASUPONDA
125. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 251 PAE-PAE
126. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 252 NIKKEL
127. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 253 AMASI
128. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 254 LAROEHA
129. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 255 BONE PUTE
130. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 256 DONGI
131. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 257 KAWATA
132. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 258 SINONGKO
133. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 259 BALAMBANO
134. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 260 PALAURU
135. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 261 LIMBUA
136. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 262 LARONA
137. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 264 WAWONDULA
138. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 265 TIMAMPU
139. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 266 BANTILANG
140. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 267 LAMPESUE
141. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 268 TOWUTI
142. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 269 LAMBATU
143. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 270 MATOMPI
144. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 271 APUNDI
145. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 272 PARAHUA
146. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 273 MASIKU
147. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 274 PEKALOA
148. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 275 LIOKA
149. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 276 TOKALIMBO
150. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 277 PALUMBA

151. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 278 MAHALONA
152. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 279 RANTE ANGIN
153. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 280 SP I MAHALONA
154. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 281 SP II MAHALONA
155. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 282 WAWOMEUSA
156. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 283 SP III MAHALONA
157. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 284 SP IV MAHALONA
158. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 285 MOLINDOWE *CS*

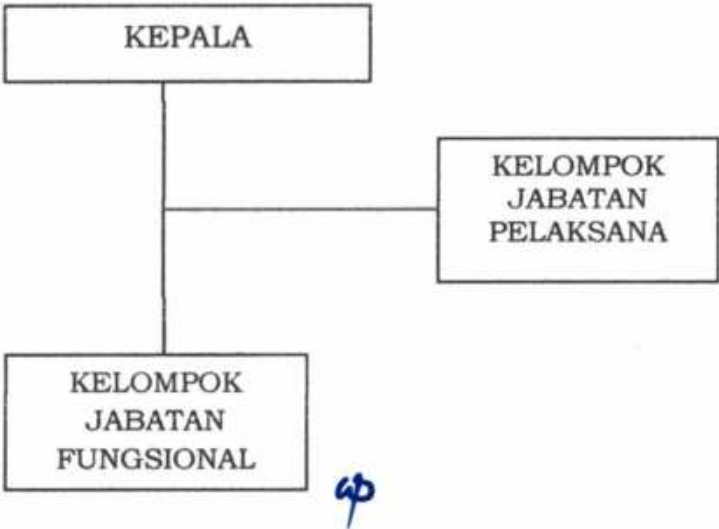
TELAH DIPERIKSA	<i>1</i>
SEKDA	<i>1</i>
ASISTEN <i>pemerintahan sekora</i>	<i>1</i>
KABAG. <i>organisasi</i>	<i>1</i>

BUPATI LUWU TIMUR,

5/2/
BUDIMAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 33 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI DAN TATA KERJA
 UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN
 PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH
 DASAR NEGERI PADA DINAS
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
 SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI
 PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN <i>pemerintahan & kerja</i>	
KABAG. <i>Organisasi</i>	

BUPATI LUWU TIMUR,

 BUDIMAN



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : Jalan Dr. Sam Ratulangi, Puncak Indah, Telp/Fax (0474) 321425
MALILI 92981

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 410 / 5494 / D/K-LT / VI / 2015**

T E N T A N G
**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH
ATAS (SMA) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI DAN SWASTA
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2015**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PARIWISATA,
PEMUDA DAN OLAHRAGA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri/Swasta, dipandang perlu untuk memberikan Persetujuan Izin Operasional Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur ;
- b. bahwa Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri/Swasta yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
- c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Provinsi di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/u/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Persetujuan Izin Operasional kepada Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri/Swasta sesuai daftar terlampir;
- KEDUA** : Pemegang Izin Operasional :
- a. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - b. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya keputusan ini dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di, Malili
pada tanggal, 20 Juni 2015
Kepala Dinas,



Drs. ISMAIL, M.Ed

Pangkat
NIP

: Pembina Utama Muda
: 19680413 199303 1 016

35	SD NEGERI 122 DAULOLOE	40309945	101192702003	Negeri	Jalan Betara Guru	LAMPENAI	Kec. Wotu
36	SD NEGERI 123 TARENGGE	40309946	101192702004	Negeri	Tarengge	TARENGGE	Kec. Wotu
37	SD NEGERI 131 KAMPUNG ALAU	40309954	101192702012	Negeri	Jl. Wecudal	LAMPENAI	Kec. Wotu
38	SD NEGERI 124 RANTETIKU	40309947	101192702005	Negeri	Jl. poros Malili	TARENGGE TIMUR	Kec. Wotu
39	SD NEGERI 138 KARAMBUA	40309961	101192702019	Negeri	Karambua I	KARAMBUA I	Kec. Wotu
40	SD NEGERI 132 LAMBU-LAMBU	40309955	101192702013	Negeri	Lambu-lambu	BALO - BALO	Kec. Wotu
41	SD NEGERI 129 MARAMBA II	40309952	101192702010	Negeri	Maramba II	KANAWATU	Kec. Wotu
42	SD NEGERI 135 BINANO	40309956	101192702016	Negeri	Sumber Nylur	LAMPENAI	Kec. Wotu
43	SD NEGERI 137 MOLENGKU	40309960	101192702018	Negeri	Maramba	MARAMBA	Kec. Wotu
44	SD NEGERI 133 BANALARA	40309958	101192702014	Negeri	Banalara	BAWALIPU	Kec. Wotu
45	SD NEGERI 140 TAREBBI INDAH	40309959	101192702021	Negeri	Jl. muhammadiyah	TABAROGG	Kec. Wotu
46	SD NEGERI 125 MARAMBA	40309948	101192702006	Negeri	Jl. Pendidikan	MADANI	Kec. Wotu
47	SD NEGERI 126 LEMBAH BAHAGIA	40309949	101192702007	Negeri	Lembah Bahagia	CENDANA HIJAU	Kec. Wotu
48	SD NEGERI 127 BUANIPA	40309950	101192702008	Negeri	Jl. Pahlawan No.47	BAWALIPU	Kec. Wotu
49	SD NEGERI 139 BUANA INDAH	40309952	101192702020	Negeri	Buana Indah	BAHARI	Kec. Wotu
50	SD NEGERI 240 PODO MORO	40309900	101192708021	Negeri	Podomoro	LAKAWALI	Kec. Malili
51	SD NEGERI 224 LAMPIA	40310009	101192708005	Negeri	Upt Sp II Lampia	HARAPAN	Kec. Malili
52	SD NEGERI 232 WULASI	40310047	101192708013	Negeri	Wulasi	MANURUNG	Kec. Malili
53	SD NEGERI 220 CERETANG	40310035	101192708001	Negeri	Ceretang	MANURUNG	Kec. Malili
54	SD NEGERI 230 TARABBI	40310045	101192708011	Negeri	Tarabbi	TARABBI	Kec. Malili
55	SD NEGERI 234 KORE-KOREA	40310048	101192708015	Negeri	DUSUN KORE - KOREA	PAROBBAE	Kec. Malili
56	SD NEGERI 226 PATANDE	40310041	101192703007	Negeri	Patanda	WEWANGRIU	Kec. Malili
57	SD NEGERI 229 WARU	40310044	101192708010	Negeri	JLN BAY PASS BUNKER	PUNCAK	Kec. Malili
58	SD NEGERI 223 BALANTANG	40310038	101192708004	Negeri	Jl. Jend. Sudirman	BALANTANG	Kec. Malili
59	SD NEGERI 236 LAOLI	40310051	101192708017	Negeri	Laoli	HARAPAN	Kec. Malili
60	SD NEGERI 238 MALLAULU	40310053	101192708019	Negeri	Jl. IG Hajar Djuwantara	PUNCAK INDAH	Kec. Malili
61	SD NEGERI 225 KAREBBE	40310040	101192708000	Negeri	Karebbe	KAREBBE	Kec. Malili
62	SD NEGERI 239 SALU MINANGA	40310054	101192708020	Negeri	Lakewali Pantai	LAKAWALI PANTAI	Kec. Malili
63	SD NEGERI 221 MALILI	40310036	101192708002	Negeri	Jl. Abd. Rakib Batu Merah	MALILI	Kec. Malili
64	SD NEGERI 233 USSU	40310048	101192708014	Negeri	Ussu	USSU	Kec. Malili
65	SD NEGERI 227 PUNCAK	40310042	101192708008	Negeri	Jl. Lamangka	PUNCAK	Kec. Malili
66	SD NEGERI 231 LAKAWALI	40310046	101192708012	Negeri	Lakawali	LAKAWALI	Kec. Malili
67	SD NEGERI 235 PONGKERU	40310050	101192708015	Negeri	Pongkeru	PONGKERU	Kec. Malili
68	SD NEGERI 222 BATU MERAH	40310037	101192708003	Negeri	Batu Merah	MALILI	Kec. Malili
69	SD NEGERI 237 ATUE	40310052	101192708016	Negeri	Atue	ATUE	Kec. Malili
70	SD NEGERI 228 LAGAROANG	40310043	101192708009	Negeri	Lagaroang	LANGARU	Kec. Malili
71	SD NEGERI 248 NUHA	40310057	101192710002	Negeri	Jl. poros Sulawesi Tengah	NUHA	Kec. Nuha
72	SD ISLAM TERPADU BUDI UTOMO	40310818	102192710003	Swasta	Jl. Sepuluh Fe 16 Srowako	MAGANI	Kec. Nuha